




PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwansyah Rambe. S.H., dkk., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jalan Singgalang No 7 Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan domisili elektronik pada no Hp 085362300550 dan email ir.rambe_advokat@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rambah Nomor 237/HK.05/X/2024/PA.Srh tanggal 01 Oktober 2024, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saipul Ihsan. S.H., dkk., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Saipul Ihsan. S.H. dan Partners yang beralamat di Perumahan

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Griya Nusantara Indah Blok B No 9 Desa Firdaus
Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai,
dengan domisili elektronik pada no Hp 082364041548
dan email syaifulSBN@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2024, dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei
Rampah Nomor 255/HK.05/X/2024/PA.Srh tanggal 15
Oktober 2024, selanjutnya disebut **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh, tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah di Sei Rampah pada Hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2011 (16 Zulqaedah 1432 H) sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 546/33/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Rampah di Sei Rampah.
2. Bahwa, dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. , Jenis Kelamin Perempuan, Usia 12 tahun.
 2. Jenis Kelamin Laki-laki, Usia 8 tahun.
 3. , Jenis Kelamin Perempuan, Usia 2 tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Dusun III, Desa Sei Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;-
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, dan Pemohon selalu berharap akan

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, karenanya Pemohon tetap berupaya menjadi seorang suami yang baik bagi Termohon, meskipun dalam kenyataannya banyak tingkah laku, perbuatan dan perkataan Termohon yang sering menyakiti hati dan perasaan Pemohon, yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa, salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah setiap Kali Pemohon memberi sebahagian Rezeki kepada Orang Tua Kandung Pemohon sebagai Kewajiban anak laki-laki: untuk Meringankan Beban Ibunya, termohon selalu Marah dan merasa tidak terima dan keberatan meskipun sudah dijelaskan Pemohon kepada Termohon bahwa Pemohon hanya untuk berbakti kepada Orang tua Pemohon;
6. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagai alasan utama mengajukan Permohonan Cerai talak terhadap diri Termohon adalah mengenai masalah hubungan Pemohon dan Termohon sebagai Suami Isteri Sejak Bulan Januari 2024 sampai dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus-menerus disebabkan karena :
 1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah Pisah Ranjang dan tidak dalam tinggal satu rumah lagi;
 2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengalami konflik yang tidak dapat diselesaikan dan telah berusaha untuk memperbaiki hubungan selama lebih dari satu tahun tanpa hasil yang memuaskan;
 3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang tidak seha yang berdampak negatif pada kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga serta anak Pemohon dan Termohon;
 4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki komunikasi yang baik dan tidak mampu mencapai kesepakatan dalam hal-hal penting seperti kasih dan sayang, rumah tangga dan pembagian tanggung jawab dalam pernikahan;

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui bahwa kondisi dan keadaan yang sedemikian ini telah berlangsung lama sejak tahun ketahun telah sering menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun demikian Pemohon tetap sabar dan tawakkal menghadapi sikap dan tingkah-laku Termohon tersebut, dan bahkan Pemohon sering mengingatkan Termohon untuk merubah sikap dan tingkah lakunya tersebut demi untuk mempertahankan kehidupan bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan sia-sia;
6. Bahwa, dalam keadaan yang sedemikian ini Pemohon dan Termohon telah sama-sama telah mengintropeksi dirinya masing-masing, yang pada akhirnya Pemohon berkeyakinan dan berkesimpulan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon telah hancur dan retak dan tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali, karenanya sebagai jalan tebaik adalah memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian;
7. Bahwa, dengan adanya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini, pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga telah pernah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah berhasil.
8. Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan nyata alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian (vide Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) telah terpenuhi, lagi pula secara nyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hancur dan retak dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama Islam bagi Pemohon dan Termohon, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon, yaitu mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap diri Termohon;

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "***bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak***", dan sesuai dengan ketetapan hati Pemohon yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, maka Permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon dengan Talak Sartu Raj'i patut untuk dikabulkan.

10. Bahwa, berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah qq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk mengikrarkan Thalak Satu Raj'i terhadap diri Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**);
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Ega Wulandari, S.H.,M.H.,CPM., yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, dan sesuai Laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa setelah membaca Laporan Mediator yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Majelis Hakim menetapkan Jadwal Persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) perkara Nomor *a quo* sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menentukan, bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut dilakukan secara elektronik dengan jadwal persidangan sebagai berikut:

Agenda	Hari	Tanggal
Jawaban	Senin	11 November 2024
Replik	Rabu	13 November 2024
Duplik	Senin	18 November 2024
Pembuktian	Rabu	20 November 2024

2. Memerintahkan kepada Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon/ kuasa hukumnya untuk menyampaikan dokumen elektronik (jawaban, replik, duplik) dengan cara mengunggah (upload) semua dokumen tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Sei Rampah dalam format pdf dan rtf/doc dengan ketentuan apabila Pemohon/kuasa hukumnya atau Termohon/kuasa hukumnya tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah, dianggap tidak menggunakan haknya;

3. Memerintahkan kepada Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon/kuasa hukumnya untuk mematuhi jadwal dan tahapan persidangan yang telah ditetapkan, dan apabila terdapat perubahan akan disampaikan/diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sei Rampah;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Prematur (Belum Cukup Waktunya Untuk Diajukan

Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, masih prematur dan belum tepat dan berdasar hukum untuk diajukan dihadapan Pengadilan Agama Sei Rampah, hal ini didasarkan bahwa di Bulan Juni tahun 2024, Pemohon pulang ke rumah yang ditinggali oleh Pemohon dan Termohon yang terletak di Dusun III Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dan disaat Pemohon pulang ke rumah tersebut, Pemohon dan Termohon masih berjumpa dan melakukan hubungan suami-istri (bercampur), dengan kata lain bila dilihat dan berpijak dari hal tersebut, maka jikalau Permohonan aquo diajukan oleh Pemohon di awal bulan Oktober 2024, Permohonan aquo masih prematur (belum cukup syarat (6) enam bulan pisah ranjang) dan belum dibenarkan oleh ketentuan hukum yang ada, sehingga tidak layak jikalau Permohonan Pemohon untuk dikabulkan oleh yang Mulia Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup berdasar jikalau yang mulia Majelis Hakim untuk dapat Menolak dan atau menyatakan Permohonan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri, yang menikah di Sei Rampah pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2011 (16 Zulqaedah 1432 H) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 546/33/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Rampah.
2. Bahwa benar dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Aisyah Putri Binti Agus Syahputra, usia 12 Tahun;
 - b. Rayhan Syahputra Bin Agus Syahputra, usia 8 Tahun;
 - c. Arsylah Syahputri Binti Agus Syahputra; usia 2 Tahun.
3. Bahwa benar selama Pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama, di rumah yang terletak di Dusun III Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa benar pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, sakinah, mawaddah dan warahmah, **akan tetapi tidak benar dalil Permohonan Pemohon** yang menyatakan perkataan dan tingkah laku Termohon yang dapat membuat perasaan Pemohon tersakiti, Termohon berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Pemohon, dimana Termohon melaksanakan Kewajiban Termohon selayaknya dan atau sebaik-baiknya seorang istri;
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon berkeberatan, jikalau Pemohon memberikan sedikit rezeki pada orang tua Pemohon, Termohon sering datang ke rumah orang tua Pemohon dan memberikan sedikit rezeki kepada orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon sangat dekat dengan orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon, dan Termohon mendukung apabila Pemohon memberikan sebagian atau sedikit rezeki kepada orang tua Pemohon, sehingga melalui jawaban ini Termohon secara tegas menolak dan menyatakan dalil point (5) dalil Permohonan Pemohon ini tidak benar, selanjutnya perlu disampaikan Termohon, hubungan antara Termohon dengan keluarga Pemohon baik itu orang

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon dan saudara-saudara kandung Pemohon sangat baik dan sangat mempunyai hubungan emosional yang sangat dekat dan tidak berjarak;

6. Bahwa Termohon menolak secara Tegas point (6) Permohonan Pemohon, bahwa apa yang dituduhkan oleh Pemohon, berupa perlakuan dan tindakan Termohon yang tidak benar, adalah salah dan ditolak secara tegas oleh Termohon. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah, karena Pemohon kerjanya merantau atau diluar kota dalam hal ini di Provinsi Riau dengan kedudukan sebagai asisten menejer PT. Era Cipta Bina Karya, *akan tetapi terakhir kali Pemohon ada pulang ke rumah Pemohon dan Termohon sekitar bulan Juni 2024, dan pada saat pulang tersebut, Pemohon dan Termohon masih bercampur selayaknya suami istri.*
7. Bahwa dalam perkara aquo, Termohon masih mempertahankan ikatan pernikahan atau perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dengan pertimbangan buah hati hasil pernikahan pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Dalam Rekonpensi

Bahwa Pemohon dalam Permohonan aquo menjadi Tergugat dalam Rekonpensi, sementara Termohon dalam Permohonan aquo menjadi Penggugat dalam Rekonpensi;

Bahwa melalui ini, Penggugat Rekonpensi memohon izin kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk dapat menyampaikan dan atau mengajukan Rekonpensi. Selanjutnya melalui ini juga Penggugat Rekonpensi dapat menyampaikan dalil-dalil Rekonpensi yang dapat diuraikan pada bagian uraian dibawah ini, adapun dalil-dalil rekonpensi ini dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bahwa melalui Rekonpensi ini, Penggugat Rekonpensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, jikalau benar Permohonan Cerai Talak aquo yang diajukan Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi, maka Termohon dalam

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi, memohon agar hak asuh anak yakni:

- a. Aisyah Putri Binti Agus Syahputra, usia 12 Tahun;
- b. Rayhan Syahputra Bin Agus Syahputra, usia 8 Tahun;
- c. Arsyilah Syahputri Binti Agus Syahputra; usia 2 Tahun.

Jatuh Ketangan Dari Penggugat Rekonpensasi.

2. Bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan disebabkan perceraian adalah penetapan hak asuh anak hadhanah, sekaligus pemberian beban biaya hidup terhadap anak-anak yang lahir dari adanya lembaga perkawinan atau pernikahan tersebut. Selanjutnya bila merujuk pada ketentuan **Kompilasi Hukum Islam**, terkhusus pada ketentuan **"Akibat Perceraian Pasal 156 Akibat putusnya perkawinan"**: karena perceraian ialah : a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
3. Bahwa Permohonan Cerai Talak aquo yang diajukan oleh Pemohon dalam (Permohonan/Konpensasi) dan Tergugat dalam Rekonpensasi, akan berakibat putusnya perkawinan atau perkawinan antara Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpesi, sehingga bila merujuk pada ketentuan: **Kompilasi Hukum Islam "BAB XVII (AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN "Akibat Talak") Pasal 149"**: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;



- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - d. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
4. Bahwa bila merujuk pada ketentuan diatas, Penggugat Rekonpensi dibenarkan oleh ketentuan hukum, untuk memohonkan pada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menetapkan hak asuh terhadap ketiga anak yang telah disebutkan diatas yakni:
- a. Aisyah Putri Binti Agus Syahputra, usia 12 Tahun;
 - b. Rayhan Syahputra Bin Agus Syahputra, usia 8 Tahun;
 - c. Arsylah Syahputri Binti Agus Syahputra; usia 2 Tahun.

Hak asuhnya jatuh pada Penggugat Rekonpensi, sekaligus melalui Rekonpensi ini, Penggugat Rekonpensi meminta yang mulia Majelis Hakim, untuk menetapkan biaya atas hak asuh terhadap ketiga anak tersebut, kepada Tergugat Rekonpensi, dan selanjutnya berkenaan dengan jumlah biaya atas hak asuh anak tersebut, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) untuk setiap bulannya, dan biaya anak tersebut, akan mengalami kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk setiap pergantian tahunnya.

5. Bahwa jikalau pernikahan ini tidak dapat dipertahankan dan harus putus diakibat oleh cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi memohon pada yang mulia Majelis Hakim untuk dapat menetapkan *mut`ahyang* harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi pada Penggugat Rekonpensi ialah 10 mayam (33 Gram) emas London (mas murni),sedangkan berkenaan dengan *nafkah*, *maskan dan kiswahyang* harus diterima Penggugat Rekonpensi, melalui yang mulia Majelis Hakim Penggugat Rekonpensi memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dan atau memerintakan Tergugat Rekonsensi untuk dapat menyerahkan sebesar 20 juta Rupiah (Dua puluh juta Rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan selesainya Iddah dari Penggugat Rekonsensi Atau (Bila Dikumulasikan Sebesar 60 Juta Rupiah (Enam Puluh Juta Rupiah) sampai dengan masa iddah Penggugat Rekonsensi selesai.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Termohon dalam Konpensasi (Penggugat dalam Rekonsensi), memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk dapat mengambil amar putusan terhadap perkara aquo, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Dari Termohon

Dalam Konpensasi

Menolak Permohonan Dari Pemohon Untuk Seluruhnya.

Dalam Rekonsensi

Jikalau Permohonan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan dengan diberikannya izin Kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk Mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap diri Termohon/Penggugat Rekonsensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi). Maka Termohon/Penggugat Rekonsensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) memohon pada yang mulia Majelis Hakim untuk menetapkan sebagai berikut;

1. Menetapkan dan membebankan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk memberikan dan menyerahkan *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonsensi pada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi ialah 10 mayam (33 Gram) emas London (mas murni);
2. Menetapkan dan Membebankan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk memberikan dan menyerahkannafkah, maskan dan kiswah sebesar 10 juta Rupiah (sepuluh juta Rupiah) untuk

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap bulannya sampai dengan selesainya Iddah dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Konkensi, ATAU (BILA DIKUMULASIKAN SEBESAR 30 JUTA RUPIAH (TIGA PULUH JUTA RUPIAH)) sampai dengan masa iddah Penggugat Rekonsensi selesai;

3. Menetapkan Hak asuh (*hadhanah*) anak-anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yakni:
- Aisyah Putri Binti Agus Syahputra, usia 12 Tahun;
 - Rayhan Syahputra Bin Agus Syahputra, usia 8 Tahun;
 - Arsyiah Syahputri Binti Agus Syahputra; usia 2 Tahun.

Jatuh Ketangan Dari Penggugat Rekonsensi.

4. Menetapkan dan Membebaskan jumlah biaya atas hak asuh anak Kepada Pemohon Konkensi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) untuk setiap bulannya, dan biaya anak tersebut, akan mengalami kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk setiap penggantian tahunnya.
5. membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo, kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konkensi;

Bahwa jawaban Termohon tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 546/33/X/2011, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda (P);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 21, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah Adik Kandung Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Dusun III, Desa Sei Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon bekerja disebuah perusahaan kontruksi di luar kota, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bukan karena antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran melainkan karena pekerjaan Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Termohon masih tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa pemohon terakhir kali pulang ke tempat kediaman bersama sekitar bulan Juni 2024, dan pada saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat ada pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tuanya, karena menurut Pemohon, Termohon keberatan apabila Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa menurut saksi Termohon sangat baik kepada orang tua Pemohon, bahkan Termohon sering memberikan uang kepada orang tua Pemohon;

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah sepele;
- Bahwa saksi bersedia merukunkan Kembali Pemohon dan Termohon, namun kondisi Pemohon yang diluar kota, membuat proses perdamaian itu menjadi sulit;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi adalah bibi Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pdaat pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama rumah bersama yang beralamat di Dusun III, Desa Sei Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon bekerja disebuah Perusahaan konstruksi di luar kota, sehingga selama ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bukan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun semata karena pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon terakhir kali pulang ke rumah bersama dari pekerjaannya sekitar bulan Juni 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya masing-masing membenarkan, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa setelah diberikan kesempatan, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 546/33/X/2011, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda (T.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218041101130003, atas nama Kepala Keluarga Agus Syahputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-28012013-0075, atas nama Aisyah Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatat Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 April 2013. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-07062017-0006, atas nama Rayhan Syahputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatat Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tanggal 07 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda (T.4);

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-14072023-0017, atas nama Arsyila Syahputri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatat Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda (T.5);
 6. Fotokopi Surat Penugasan Tenaga Kerja kepada agus Yusbiraa, yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Era Cipta Binakarya tanggal 19 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda (T.6);
 7. Fotokopi Print Out Buku Rekening Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dari Nomor Rekening 724001005783533, atas nama Termohon, tertanggal 13 November 2024. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda (T.7);
 8. Fotokopi Print Out Buku Rekening Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 13 November 2024 dari Nomor Rekening 724001005783533, atas nama Termohon, tertanggal 13 November 2024. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda (T.8);
 9. Fotokopi Bon, Faktur dan struk Belanja. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda (T.9);
 10. Fotokopi Kartu Pembayaran Biaya Bulanan pada Pesantren Tarbiyah Islamiyah Mukhlisin tahun ajaran 2024-2025 atas nama Aisyah Putri binti Agus syahputra. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda (T.10);
- Terhadap alat bukti surat tersebut pemohon melalui kuasa hukumnya membenarkan seluruhnya;

B. Saksi

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi III**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah kakak kandung Termohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Dusun III, Desa Sei Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon bekerja disebuah Perusahaan kontruksi di luar kota, sehingga Pemohon dan Termohon selama menikah jarang tinggal satu rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bukan karena antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun semata-mata karena pekerjaan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon setiap kali pulang dari luar kota selalu pulang ke rumah kediaman bersama, dan terakhir kali Pemohon pulang sekitar bulan Juni 2024, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada saat Pemohon pulang pada bulan Juni 2024 tersebut, Pemohon dan Termohon harmonis, bahkan Pemohon dan Termohon pergi berlibur ke Parapat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon masih berhubungan baik dengan orang tua Pemohon, bahkan Termohon sering memberikan uang kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

2. **Saksi IV**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang padaat pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Dusun III, Desa Sei Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon jarang tinggal satu rumah, karena pemohon bekerja di luar kota;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2024 Pemohon pulang ke tempat kediaman bersama, kemudian Pemohon dan Termohon pergi berjalan-jalan ke Parapat;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 tersebut saksi tidak melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi masih mendengar Pemohon dan Termohon bernyanyi bersama;
- Bahwa saksi tinggal berbatas dinding dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut Pemohon membenarkan seluruhnya sedangkan Termohon tidak menanggapi keterangan saksi, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa dalam gugatan rekonvensinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon berada dibawah hadhanah Termohon, sedangkan salah seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aisyah Putri binti Agus Syahputra telah berusia 12 tahun, dan Majelis Hakim telah memerintahkan Termohon /Penggugat Rekonvensi untuk menghadirkan anak ke dalam persidangan, namun Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan anak tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Legas Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Irwansyah Rambe. S.H., Panorama Rukmana, S.H., H. Ahmad Husein Harahap, S.H.I., M.Sos, dan Muhammad Azmi, S.H., ~~advokat/~~penasehat hukum pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jalan Singgalang No 7 Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan domisili elektronik pada no Hp 085362300550 dan email ir.rambe_advokat@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 237/HK.05/X/2024/PA.Srh tanggal 01 Oktober 2024, Majelis Hakim telah meneliti surat kuasa khusus tersebut dimana surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan pasal 147 R.bg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum yang tercantum namanya dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima beracara di Pengadilan Agama Sei Rampah untuk dan atas nama Pemohon, khusus dalam perkara register Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah memberikan kuasa kepada Saipul Ihsan. S.H., Taufiq Tahir Yusuf Lubis, S.H., M.Kn., dan Syaiful 2 Bahri Nasution, S.H., ~~advokat/~~penasehat hukum pada Kantor Hukum Saipul Ihsan. S.H, dan Partners yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, dengan domisili elektronik pada no Hp 082364041548 dan email syaifulSBN@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 255/HK.05/X/2024/PA.Srh tanggal 15 Oktober 2024, Majelis Hakim telah meneliti surat kuasa khusus tersebut dimana surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan pasal 147 R.bg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum yang tercantum namanya dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima beracara di Pengadilan Agama Sei Rampah untuk dan atas nama Termohon, khusus dalam perkara register Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh;

Upaya damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ega Wulandari, S.H.,M.H.,CPM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Oktober 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan eksepsi premature yang pada pokoknya Permohonan Pemohon belum waktunya diajukan karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 yang berarti lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal belum sampai 6 (enam) bulan, bahkan dibulan juni tersebut Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dan tetap pada pendirian Pemohon dalam surat Permohonan, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi prematur yang diajukan oleh Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi Termohon tersebut termasuk ke dalam *Exceptio dilatoria*, yang merupakan jenis dari eksepsi materiil, yang erat kaitannya dengan pokok perkara, terlebih Pemohon menolak dalil eksepsis tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi tersebut sepatutnya dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan eksepsi tersebut seharusnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2024 yang disebabkan antara lain;

1. Setiap Kali Pemohon memberi sebahagian rezeki kepada orang tua kandung Pemohon sebagai kewajiban anak laki-laki untuk meringankan beban ibunya, Termohon selalu marah dan merasa tidak terima dan keberatan meskipun sudah dijelaskan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah Pisah Ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengalami konflik yang tidak dapat diselesaikan dan telah berusaha untuk memperbaiki hubungan selama lebih dari satu tahun tanpa hasil yang memuaskan.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang tidak seba yang berdampak negatif pada kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga serta anak Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki komunikasi yang baik dan tidak mampu mencapai kesepakatan dalam hal-hal penting seperti kasih dan sayang, rumah tangga dan pembagian tanggung jawab dalam pernikahan

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai namun tidak

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil. Dengan demikian berdasarkan uraian dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Fakta yang tidak dibantah

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2011;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Aisyah Putri binti Agus Syahputra;
 - 2.2. Rayhan Syahputra bin Agus Syahputra, dan
 - 2.3. Arsyilah Syahputri binti Agus Syahputra

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, serta memiliki 3 (tiga) orang anak, namun karena sahnya suatu perkawinan dan anak yang sah tidak cukup dengan pengakuan, maka bagi Pemohon tetap wajib membuktikan kebenaran dalil Permohonannya secara keseluruhan dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya (vide Pasal Pasal 283 RBg, jo. 1865 KUHPdata, Jis Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam)

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa (P) , serta dua orang saksi yaitu Syuhadi bin Pandi dan Ngatinem bin Alimuddin;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Pemohon adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, namun keterangan kedua saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, para saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis baru sejak kurang lebih bulan Juli 2024 saksi mendengar Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tuanya, karena Pemohon menilai Termohon keberatan jika Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon, padahal Termohon sangat baik kepada orang tua Pemohon bahkan Termohon sering memberikan uang kepada orang tua Pemohon, saksi juga menerangkan bahwa selama ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bukan karena rumah tangga keduanya sedang tidak harmonis, melainkan karena Pemohon bekerja di luar kota sehingga harus berpisah rumah, namun setiap kali Pemohon pulang dari luar kota, Pemohon selalu pulang ketempat tinggal bersama, dan terakhir kali Pemohon pulang sekitar bulan Juli 2024 Pemohon dan Termohon masih tinggal

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah. Dengan demikian meskipun keterangan saksi saling bersesuaian, namun secara materiil keterangan saksi tidak mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan alat bukti surat berupa T.1 dan T. 10 serta dua orang saksi yang masing-masing bernama Herni Fitriyanti binti Tugimin dan suci Bayantika binti Marsal;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa bukti (T.2) berupa Fotokopi Kartu Keluarga, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon serta ketiga anak Pemohon dan Termohon terdaftar dalam satu keluarga, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dengan anak tersebut sebagai orang tua dan anak serta telah terbukti bahwa anak-anak tersebut saat ini belum dewasa dan belum mandiri;

Menimbang, bahwa bukti (T.3) berupa Fotokopi Akta Kelahiran, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa anak yang bernama Aisyah Putri, lahir pada tanggal 19 Juli 2012, adalah anak kandung Pemohon dan Termohon yang saat ini belum dewasa, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dengan anak tersebut sebagai orang tua dan anak serta telah terbukti bahwa anak tersebut saat ini belum dewasa dan belum mandiri;

Menimbang, bahwa bukti (T.4) berupa Fotokopi Akta Kelahiran, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Rayhan Syahputra, lahir pada tanggal 10 Juni 2016, adalah anak kandung Pemohon dan Termohon yang saat ini belum dewasa, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dengan anak tersebut sebagai orang tua dan anak serta telah terbukti bahwa anak tersebut saat ini belum dewasa dan belum mandiri;

Menimbang, bahwa bukti (T.5) berupa Fotokopi Akta Kelahiran, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Arsyila Syahputri, lahir pada tanggal 01 april 2023, adalah anak kandung Pemohon dan Termohon yang saat ini belum dewasa, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dengan anak tersebut sebagai orang tua dan anak serta telah terbukti bahwa anak tersebut saat ini belum dewasa dan belum mandiri;

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (T.6) berupa Fotokopi Surat Penugasan, bukti tersebut bukanlah termasuk akta autentik maupun akta dibawah tangan melainkan surat biasa, terhadap bukti tersebut telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pemohon bekerja selaku Site Supervisor pada PT.Era Cipta Bina Karya, alat bukti tersebut dibantah oleh Pemohon sehingga alat bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri, maka terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti (T.7) berupa Fotokopi Print Out Buku Tabungan, bukti tersebut bukanlah termasuk akta autentik maupun akta dibawah tangan melainkan surat biasa, terhadap bukti tersebut telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon melakukan pengiriman uang kepada Termohon setiap bulan mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, dan telah terbukti Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya serta Pemohon mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa bukti (T.8) berupa Fotokopi Print Out Buku Tabungan, bukti tersebut bukanlah termasuk akta autentik maupun akta dibawah tangan melainkan surat biasa, terhadap bukti tersebut telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon melakukan pengiriman uang kepada Termohon setiap bulan mulai bulan Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil, dan telah terbukti Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya serta Pemohon mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa bukti (T.9) berupa bon, faktur dan stru belanja, bukti tersebut bukanlah termasuk akta autentik maupun akta dibawah tangan melainkan surat biasa, terhadap bukti tersebut telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon melakukan belanja untuk kebutuhan anak-anak Pemohon setiap bulannya, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti, serta telah terbukti bahwa Termohon mempunyai pengeluaran untuk kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti (T.10) berupa Kartu Pembayaran Bulanan, bukti tersebut bukanlah termasuk akta autentik maupun akta dibawah tangan melainkan surat biasa, terhadap bukti tersebut telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aisyah Putri saat ini masih sekolah dan setiap bulannya dikenakan biaya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti, serta telah terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aisyah Putri saat ini masih sekolah dan biaya bulannya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Termohon adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bukan disebabkan karena retaknya bahtera rumah tangga melainkan karena pekerjaan Pemohon di luar kota sehingga Pemohon dan Termohon harus berpisah tempat tinggal, oleh sebab itu setiap kali Pemohon pulang dari luar kota Pemohon selalu pulang ke rumah bersama dan terakhir kali Pemohon pulang pada bulan Juni 2024 Pemohon pulang ke rumah bersama, bahkan pada bulan Juni tersebut Pemohon dan Termohon berlibur bersama ke Parapat serta Termohon tidak pernah keberatan jika Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon, bahkan Termohon sering memberikan uang kepada orang tua Pemohon serta hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon sangat baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan alat bukti surat yang lain, maka alat bukti bukti T.6 (Surat Penugasan) telah memenuhi syarat materil dan telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan analisis Pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 15 Oktober 2011 (vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*Ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Bernama:
 - 2.1. Aisyah Putri binti Agus Syahputra;
 - 2.2. Rayhan Syahputra bin Agus Syahputra, dan
 - 2.3. Arsylah Syahputri binti Agus Syahputra;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bukan karena pertengkaran melainkan karena pekerjaan Pemohon diluar kota;
5. Bahwa permohonan Pemohon tidak cukup alasan (*vide Pasal Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*)

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon terdiri dari beberapa poin petitum, sehingga Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum tersebut;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum poin satu, Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan, maka terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut merupakan kesimpulan dari seluruh petitum surat permohonan Pemohon, sehingga untuk menjawab petitum tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan petitum surat permohonan Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) surat permohonannya meminta agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, maka terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dapat dikategorikan pecah (*broken marriage*) sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan alasan perceraian sebagaimana Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta keadaan Pemohon dan Termohon yang berpisah tempat tinggal ternyata bukanlah disebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, melainkan karena pekerjaan Pemohon diluar kota sehingga Pemohon dan Termohon harus berpisah tempat tinggal, hal mana terlihat setiap kali Pemohon pulang dari pekerjaannya, Pemohon selalu pulang ke rumah kediaman bersama, dan terakhir Pemohon pulang pada bulan Juni 2024 Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama dan keduanya masih harmonis. Maka Majelis Hakim berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum memenuhi maksud Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 09 Juni 2023 menyatakan permohonan cerai dengan alasan pertengkaran yang telah berpisah rumah belum sampai 6 (enam) bulan merupakan permohonan yang belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka petitum Pemohon angka 1 (satu) sepatutnya ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dalam Konvensi telah di tolak, maka gugatan Pengggat Rekonvensi/Termohon, sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) surat permohonannya meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum surat permohonan Pemohon tentang biaya perkara dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menolak Permohonan Pemohon Konvensi

Dalam Rekonvensi

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, oleh Royan Bawono, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A., dan Ghifar Afghany, S.Sy, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Wahidaturramadhani Harahap, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya;

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.Srh



Ketua Majelis

dto

Royan Bawono, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Fauzan Arrasyid., S.H.I., M.A.

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Wahidaturramadhani Harahap, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Pemohon | : Rp10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Termohon | : Rp10.000,00 |
| d. Redaksi | : Rp10.000,00 |

2. Biaya proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp28.000,00

4. Biaya materai : Rp10.000,00

Jumlah **Rp198.000,00**

(Seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)